



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelakasana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Desk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Desk Pemilihan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa di TPS.
22. Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat untuk mengawasi tahapan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan Bakal Calon adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
24. Penyaringan Bakal Calon adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon Kepala Desa.
25. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi terhadap bakal calon Kepala Desa apabila jumlah bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang atau seleksi yang dilakukan apabila hasil penghitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa.
26. Tim Seleksi adalah tim yang merupakan bagian dari Desk Pemilihan yang bertugas untuk melaksanakan seleksi tambahan terhadap bakal calon dan calon Kepala Desa.
27. Tim Penyelesaian Perselisihan adalah tim yang merupakan bagian dari Desk Pemilihan yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa.
28. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

30. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
31. Penduduk Desa adalah warga masyarakat desa setempat atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat/dokumen/identitas resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di desa setempat.
32. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
34. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
35. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
37. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
38. Pelaksana Kampanye adalah penduduk yang merupakan pendukung salah satu Calon Kepala Desa yang bertugas membantu calon dalam mempersiapkan dan menjalankan strategi kampanye.
39. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
40. Saksi adalah seseorang yang diberikan kuasa oleh Calon Kepala Desa untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
41. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
44. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
45. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana sejak diterbitkannya surat penetapan tersangka atau surat perintah dimulainya penyidikan.
46. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di Pengadilan sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat dalam register perkara di Pengadilan.

47. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan surat putusan/keterangan dari Pengadilan.
48. Hari adalah hari kalender.

BAB II PERSIAPAN TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah dibantu Kepala OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa mengoordinasikan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Koordinasi rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan data desa-desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa;
 - b. rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD;
 - c. persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak 1 (satu) kali atau bergelombang;
 - d. jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. pembentukan Desk Pemilihan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Desk Pemilihan; dan
 - g. sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokkan waktu masa berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Penentuan nama desa dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 4

- (1) Tahapan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pencalonan;
 - c. tahapan pemungutan suara; dan
 - d. tahapan penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Desk Pemilihan;
 - b. pembentukan Pengawasan Pemilihan;
 - c. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD;
 - d. sosialisasi;
 - e. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan;
 - f. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
 - g. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati; dan
 - h. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penjaringan Bakal Calon;
 - b. penyaringan Bakal Calon;
 - c. penetapan Calon; dan
 - d. Kampanye dan masa tenang.

Bagian Kedua
Pembentukan Desk Pemilihan

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Desk Pemilihan.
- (2) Unsur Desk Pemilihan terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - f. OPD yang membidangi Pemerintahan Desa; dan
 - g. unsur terkait lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan Desk Pemilihan terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota.

- (4) Desk Pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten, meliputi kegiatan antara lain:
 1. menyelenggarakan rapat koordinasi;
 2. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 3. melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 4. menyusun pedoman dan standar belanja anggaran Pemilihan Kepala Desa.
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, meliputi kegiatan:
 1. menyusun materi bimbingan teknis;
 2. menentukan narasumber;
 3. melakukan bimbingan teknis Pemilihan Kepala Desa.
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara serta memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan TPS, meliputi kegiatan antara lain:
 1. menetapkan pedoman dan standar peralatan dan perlengkapan TPS;
 2. menetapkan pedoman dan standar perhitungan kebutuhan peralatan dan perlengkapan TPS;
 3. memfasilitasi ketersediaan peralatan dan perlengkapan TPS;
 4. memfasilitasi distribusi peralatan dan perlengkapan pemungutan suara;
 5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada Panitia Pemilihan.
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. melaksanakan Seleksi Tambahan terhadap Bakal Calon yang lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Desk Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Desk Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan berada di bawah tanggung jawab Kepala OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa, yang bertugas:
 - a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Desk Pemilihan dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Desk Pemilihan;
 - c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menerima pengaduan dan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pengawas Pemilihan

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat dibentuk Pengawas Pemilihan.
- (2) Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk jika anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mencukupi untuk pembiayaan Pengawas Pemilihan.
- (3) Anggota Pengawas Pemilihan berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Anggota Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam rapat oleh Camat bersama Forum Pimpinan Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Anggota Pengawas Pemilihan harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. paling rendah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- d. berintegritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- f. berdomisili di wilayah kecamatan atau desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- g. mampu, sehat jasmani dan rohani;
- h. bukan anggota partai politik, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- i. tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. bersedia bekerja sepenuh hati;
- k. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan Kepala Desa; dan
- l. tidak ada ikatan kekerabatan dengan Calon.

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. mengawasi seluruh tahapan dan proses Pemilihan Kepala Desa dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah Calon Terpilih ditetapkan oleh BPD;
 - b. menerima dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa dan mengoordinasikannya dengan Desk Pemilihan; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa melalui asistensi Desk Pemilihan;
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan bertugas melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Desk Pemilihan melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) kali.
- (2) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Camat beserta Forum Pimpinan Kecamatan;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. BPD;
 - d. Panitia Pemilihan;
 - e. Pengawas Pemilihan;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - g. unsur masyarakat desa, meliputi:
 1. Tokoh Masyarakat;
 2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 4. Pengurus Desa Siaga;
 5. perwakilan kelompok masyarakat miskin (perwakilan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM); serta
 6. unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan pemahaman kepada Panitia Pemilihan dan masyarakat tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkeinginan menjadi Calon agar memahami secara lengkap mengenai tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kelancaran Pemilihan Kepala Desa dan mencegah terjadinya permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara tidak merangkap anggota;
 - e. seksi pendaftaran Pemilih, penjaringan, dan penyaringan Calon;
 - f. seksi pemungutan dan penghitungan suara, perlengkapan, dan Kampanye;
 - g. seksi keamanan;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan secara langsung dalam rapat Panitia Pemilihan.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (8) Format Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan wajib memenuhi syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - f. berdomisili di desa setempat;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan juga harus memenuhi syarat:
- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota BPD;
 - b. tidak sedang menjadi Tersangka atau Terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. sebagai ayah;
 2. sebagai ibu;
 3. sebagai anak;
 4. sebagai saudara kandung;
 5. sebagai suami; atau
 6. sebagai istri.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 1. bertanggungjawab semua urusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi;
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
 5. memimpin dan mengoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan;
 6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 7. menandatangani DPS, DPTb, dan DPT;
 8. mengumumkan nama dan nomor urut Calon;
 9. membentuk KPPS di masing-masing TPS;
 10. menyerahkan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada KPPS;
 11. menerima dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
 12. menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 13. menetapkan Bakal Calon menjadi Calon;
 14. menandatangani berita acara penetapan Calon; dan
 15. menandatangani berita acara penyelenggaraan pemungutan suara.
 - b. Wakil Ketua:
 1. mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi Panitia Pemilihan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Sekretaris:
 1. bertanggungjawab atas administrasi daftar Pemilih, berita acara, dan administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara Pemilihan Kepala Desa;

3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- d. Bendahara:
1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih, Penjaringan, dan Penyaringan Calon:
1. melakukan pendaftaran Pemilih yang memenuhi persyaratan;
 2. membuat dan mengumumkan DPS, DPTb, dan DPT;
 3. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan DPTb selama masa pengumuman daftar tersebut;
 4. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 5. membuat berita acara penetapan DPS, DPTb, dan DPT.
 6. melakukan pengumuman pendaftar Bakal Calon;
 7. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon;
 8. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon;
 9. mengumumkan daftar nama Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 10. menyerahkan daftar nama Bakal Calon kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon;
 11. mengumumkan nama Calon yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 12. mempersiapkan pengundian nomor urut Calon;
 13. membuat berita acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut Calon; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara, Perlengkapan, dan Kampanye:
1. menerima DPT dan daftar Calon dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan;
 2. melakukan bimbingan teknis pemungutan suara kepada KPPS;
 3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;
 4. menyerahkan surat suara yang telah dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan kepada KPPS;
 5. menerima daftar nama-nama Saksi para Calon;
 6. menetapkan lokasi TPS;
 7. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos, dan alat pencoblos;
 8. menyiapkan peralatan dan menyediakan kertas plano untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
 9. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 10. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;

11. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 12. memberikan dukungan transportasi bagi Pemilih apabila diperlukan;
 13. mempublikasikan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan nama Calon berserta foto kepada masyarakat;
 14. mempublikasikan tata cara pemilihan dan sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat;
 15. menyusun jadwal dan tempat Kampanye;
 16. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Kampanye;
 17. memantau pelaksanaan Kampanye;
 18. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
 19. membuat berita acara penyelenggaraan pemungutan suara;
 20. menyiapkan dan/atau mengoordinasikan pelantikan Calon Terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi Keamanan:
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama, dan setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 2. menjaga keamanan tempat Pemilihan Kepala Desa menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 3. memeriksa Pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
 4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon;
 5. mengamankan segala perlengkapan Pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:
- a. menerima mandat Saksi secara tertulis dari Calon;
 - b. menolak Saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memperlakukan semua Calon dan Saksi secara adil dan merata; dan
 - d. menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar.
- (3) Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh mengundurkan diri tanpa alasan yang dibenarkan sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka digantikan oleh panitia pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Dalam hal panitia pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama tidak ada, digantikan oleh unsur Panitia Pemilihan yang lain.

- (4) Panitia pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Dalam hal BPD tidak menerbitkan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diambil alih oleh Desk Pemilihan.
- (6) Dalam hal seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diambil alih oleh Desk Pemilihan.
- (8) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisi tertentu, maka tugas Panitia Pemilihan dibantu dan/atau diambil alih oleh Desk Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan dibantu oleh Desk Pemilihan dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya.
- (10) Panitia Pemilihan diambil alih oleh Desk Pemilihan dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan seluruh tugasnya dan BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian; dan
 - b. bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati.
- (12) Dalam hal Desk Pemilihan membantu dan/atau mengambil alih tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh pimpinan BPD.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan oleh Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah, yang berbunyi:

“ Demi Allah/Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (nama Desa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa(nama desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 19

Untuk legalitas administrasi, Panitia Pemilihan dilengkapi dengan kop surat dan stempel/cap Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS di setiap TPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Bagian Ketujuh

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD.

Bagian Kedelapan

Pengajuan dan Persetujuan Biaya Pemilihan

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Desk Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atas biaya Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan.

Bagian Kesembilan

Penetapan Pemilih

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan Hak Pilih harus terdaftar dalam DPT yang telah diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa serta berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan:
 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berumur minimal 6 (enam) bulan atau surat keterangan Penduduk (bagi warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia);
 2. surat keterangan hilang dari kepolisian yang divalidasi oleh Kepala OPD yang membidangi urusan administrasi kependudukan bagi Pemilih yang kartu Tanda Penduduk Elektronik-nya hilang;
 3. surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditandatangani oleh Camat atau Kepala OPD yang membidangi urusan administrasi kependudukan yang berumur minimal 6 (enam) bulan bagi yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah melakukan perekaman data penduduk;
 4. kartu keluarga asli bagi Pemilih pemula yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta nikah.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah dasar negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan Hak Pilih.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat ketidakjelasan status kependudukan seseorang karena mempunyai 2 (dua) dokumen kependudukan di tempat yang berbeda, yang bersangkutan digugurkan sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia Pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akta kelahiran atau surat kenal lahir.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun);
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dengan menggunakan formulir yang paling sedikit memuat kolom:
 - a. nomor urut;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. status perkawinan;
 - e. jenis kelamin;
 - f. alamat;
 - g. keterangan.
- (4) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak selesainya pemutakhiran data dan validasi data Pemilih.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan Dusun.
- (6) DPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (8) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 3 (tiga) hari.
- (9) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan DPS tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melebihi jangka waktu pengumuman DPS, tidak diterima oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih tapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada RT/RW dengan menyertakan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - b. surat keterangan domisili; atau
 - c. surat nikah atau akta perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh RT/RW diteruskan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan tanpa melalui RT/RW tidak diterima.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan didaftar sebagai Pemilih tambahan dan dimasukkan dalam DPTb.
- (5) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

Pasal 28

- (1) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disusun berdasarkan Dusun, yang paling sedikit memuat kolom:
 - a. nomor urut;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. status perkawinan;
 - e. jenis kelamin;
 - f. alamat; dan
 - g. keterangan.
- (2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Format DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Dusun.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan ditempat strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (6) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali terjadi:
 - a. Pemilih meninggal dunia;
 - b. Pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
 - c. Pemilih dicabut hak pilihnya.
- (2) Apabila terdapat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan pada kolom keterangan “meninggal/pindah domisili/dicabut hak pilihnya” dan digunakan untuk mengurangi jumlah rekapitulasi Pemilih dalam DPT.

Pasal 32

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 33

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

Bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemungutan suara setelah habis waktu pemungutan suara yang ditentukan dan selama persediaan surat suara masih ada, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Penduduk (bagi warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia) atau Kartu Keluarga atau akta nikah, dan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan Bakal Calon dengan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon melalui Ketua RT dan Ketua RW, serta ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. syarat pendaftaran;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (4) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai 1 (satu) hari sejak diumumkannya pendaftaran Bakal Calon.
- (5) Format pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Bakal Calon mendaftarkan diri secara langsung kepada Panitia Pemilihan dan tidak dapat diwakili dengan menyerahkan berkas lamaran/persyaratan beserta kelengkapannya kepada Panitia Pemilihan sesuai tempat dan jadwal waktu yang ditentukan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagai Bakal Calon diajukan secara tertulis oleh Bakal Calon diatas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon berakhir.
- (4) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penjaringan Bakal Calon.
- (6) Format permohonan pendaftaran sebagai Bakal Calon oleh Bakal Calon tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Syarat Calon

Pasal 37

- (1) Calon wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon bermaterai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon bermaterai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
 - j. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
 - k. tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa tersebut maupun di desa lain, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon dan diketahui oleh Camat
 - l. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polri;
 - m. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon:
- a. tidak boleh mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - b. bebas temuan bagi Kepala Desa yang sedang maupun yang pernah menjabat baik sebagai Kepala Desa defenitif maupun sebagai Penjabat Kepala Desa dibuktikan dengan surat keterangan dari Inspektur Daerah;
 - c. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa dan merugikan masyarakat umum, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - d. menyampaikan surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri;
 - e. menyertakan visi dan misi Bakal Calon dalam bentuk tertulis;
 - f. menyerahkan pas foto berwarna terbaru latar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
- a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau Perguruan Tinggi;

- b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya menerbitkan ijazah Paket A, ijazah Paket B, atau ijazah Paket C;
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya yang menerbitkan ijazah ujian persamaan SD, ujian persamaan SMP, atau ujian persamaan SMA.
- (4) Apabila terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akta kelahiran atau surat kenal lahir.
 - (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf k, dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Mencalonkan Diri

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong, sebelum cuti Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas Sekretaris Desa dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatannya jika yang bersangkutan terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama memegang jabatannya sebagai Kepala Desa tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan berupa tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan Calon Terpilih.
- (4) Perangkat Desa selama menjalani masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugasnya dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi Camat.

Pasal 41

Anggota BPD dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon.

Pasal 42

Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.

Paragraf 4

Anggota TNI/Polri yang Mencalonkan Diri

Pasal 43

Anggota TNI atau anggota Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.

Pasal 44

Anggota TNI atau anggota Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.

Bagian Kedua

Penelitian Berkas Persyaratan

Pasal 45

Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Pasal 46

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan salinan dokumen dan/atau surat keterangan lain dari instansi yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 47

- (1) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan meminta dokumen pendukung terhadap keabsahan berkas persyaratan.
- (3) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, dan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan masyarakat.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan sebelum penetapan Calon.
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara ada atau tidaknya masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah dan bersifat final.
- (6) Format berita acara ada atau tidaknya masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Format berita acara hasil penelitian berkas lamaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Format Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Seleksi Tambahan

Pasal 52

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan Seleksi Tambahan terdiri dari:
 - a. bobot nilai administrasi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia;
 - b. tes tertulis.
- (2) Proporsi bobot nilai administrasi 60 % (enam puluh per seratus) dan tes tertulis 40 % (empat puluh per seratus).
- (3) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Tim Seleksi yang diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 53

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman dan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai paling tinggi 15;
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai paling tinggi 30; dan
 - c. usia dengan bobot nilai paling tinggi 15.

- (2) Lembaga pemerintahan yang digunakan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemerintahan Desa/kelurahan dan lembaga desa/kelurahan, yaitu:
 1. Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan;
 2. BPD; dan
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyaratan Kelurahan.
 - b. lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- (3) Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tingkat desa: bobot nilai 15;
 - b. tingkat kecamatan: bobot nilai 12;
 - c. tingkat kabupaten/kota: bobot nilai 9;
 - d. tingkat provinsi: bobot nilai 6; dan
 - e. tingkat pusat: bobot nilai 3.
- (4) Bobot penilaian lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengalaman bekerja 0 s/d 3 tahun: dengan bobot nilai 3;
 - b. pengalaman bekerja 4 s/d 6 tahun: dengan bobot nilai 6;
 - c. pengalaman bekerja 7 s/d 9 tahun: dengan bobot nilai 9;
 - d. pengalaman bekerja 10 s/d 12 tahun: dengan bobot nilai 12;
 - e. pengalaman bekerja diatas 12 tahun: dengan bobot nilai 15.
- (5) Apabila Bakal Calon mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria lebih dari 1 (satu), diambil kriteria pengalaman bekerja yang lebih lama.
- (6) Hasil bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah jumlah bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (7) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. berijazah SMP/ sederajat: dengan bobot nilai 10;
 - b. berijazah SMA/ sederajat: dengan bobot nilai 15;
 - c. berijazah D1, D2, D3: dengan bobot nilai 20;
 - d. berijazah D4/S-1: dengan bobot nilai 25;
 - e. berijazah pasca sarjana: dengan bobot nilai 30;
- (8) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. usia dari 25 s/d 45 tahun: dengan bobot nilai 15;
 - b. usia dari 46 s/d 60 tahun: dengan bobot nilai 10; dan
 - c. usia diatas 60 tahun: dengan bobot nilai 5.

Pasal 54

- (1) Bobot penilaian pengalaman lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dengan akta kelahiran/dokumen lainnya.
- (4) Contoh penghitungan bobot penilaian administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi materi Pancasila dan UUD 1945, wawasan kebangsaan, Pemerintahan Desa, dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Desk Pemilihan.
- (3) Dalam penyusunan materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desk Pemilihan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Jumlah materi soal tes tertulis dirinci sebagai berikut :
 - a. materi Pancasila dan UUD 1945 sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - b. materi wawasan kebangsaan sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. materi Pemerintahan Desa sebanyak 20 (dua puluh) soal; dan
 - d. materi Pemerintahan Daerah sebanyak 20 (dua puluh) soal.
- (5) Materi soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikerjakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- (6) Bobot nilai jawaban benar untuk masing-masing soal tes tertulis dengan nilai 0,5 (nol koma lima).
- (7) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis ditentukan oleh Tim Seleksi.

Pasal 56

- (1) Hasil akhir Seleksi Tambahan untuk masing-masing Bakal Calon diperoleh dari hasil penjumlahan 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dengan rumus sebagai berikut:
Hasil akhir = bobot nilai administrasi + hasil tes tertulis
- (2) Hasil akhir Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bentuk format berita acara hasil akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Dari hasil akhir Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, masing-masing Bakal Calon dirangking.
- (2) Berdasarkan hasil rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 5 (lima) Bakal Calon dengan nilai tertinggi.
- (3) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 5 (lima) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuan rangking berdasarkan bobot penilaian administrasi.

- (4) Apabila berdasarkan bobot penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 5 (lima) Bakal Calon, maka penentuan ranking berdasarkan nilai tes tertulis.
- (5) Apabila berdasarkan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 5 (lima) Bakal Calon, maka dilakukan seleksi tes tertulis ulang sampai dengan diperoleh 5 (lima) Bakal Calon.
- (6) Seleksi tes tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap Bakal Calon yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan belum terpenuhinya 5 (lima) Bakal Calon.
- (7) Apabila berdasarkan tes tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah diperoleh 5 (lima) Bakal Calon, Tim Seleksi membuat berita acara hasil akhir Seleksi Tambahan.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan berita acara hasil akhir Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau Pasal 57 ayat (7), Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon berdasarkan hasil Seleksi Tambahan.
- (2) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon berdasarkan hasil Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penetapan Calon

Pasal 59

- (1) Penetapan Calon disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon.
- (3) Pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undian selanjutnya berdasarkan nomor undi para Calon mengambil undian nomor urut.
- (4) Hasil pengundian nomor urut Calon disusun dalam daftar Calon yang memuat nomor urut dan nama Calon dan dituangkan dalam berita acara pengundian.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon beserta nomor urut Calon.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diganggu gugat, bersifat final, dan mengikat.
- (8) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPD.

- (9) Format berita acara pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai Calon.
- (2) Calon yang mengundurkan diri diberi sanksi untuk tidak dapat mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat Calon mengundurkan diri sebelum atau pada hari pemungutan suara sedangkan jumlah Calon hanya 2 (dua) orang, maka Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya dengan tidak mengikutsertakan Calon yang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terdapat Calon mengundurkan diri sebelum hari pemungutan suara, sedangkan jumlah Calon lebih dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri yang bersangkutan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dengan tidak mengikutsertakan Calon yang mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dan dibuatkan berita acara.
- (4) Pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, dan masih terdapat 2 (dua) Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan Calon yang meninggal dunia dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan suara terbanyak, maka proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sampai dengan pelantikan Calon Terpilih.
- (4) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan suara terbanyak diperoleh oleh Calon yang meninggal dunia, maka proses Pemilihan Kepala Desa diulang mulai tahapan pendaftaran Bakal Calon.
- (5) Dalam hal semua Calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka proses Pemilihan Kepala Desa diulang mulai tahapan pendaftaran Bakal Calon.

- (6) Dalam hal proses Pemilihan Kepala Desa diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Panitia Pemilihan membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa ulang dan melaporkan kepada BPD.
- (7) Setelah menerima berita acara Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD melaporkan kepada Bupati.
- (8) Bupati berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya menentukan hari pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Format berita acara Pemilihan Kepala Desa ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 63

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (6) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (7) Penanggungjawab kampanye adalah Calon yang bersangkutan.
- (8) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing Calon.
- (9) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.
- (10) Dalam Kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri Kampanye.
- (11) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di seluruh wilayah desa oleh Pelaksana Kampanye yang dibentuk oleh Calon.
- (12) Calon dalam melaksanakan Kampanye diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (13) Jadwal pelaksanaan dan tata cara Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 64

- (1) Pelaksana Kampanye didaftarkan secara tertulis ke Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

- (2) Dalam hal Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Calon dapat menunjuk pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal 65

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

Pasal 66

Pengaturan waktu, bentuk, dan tempat/lokasi Kampanye disusun oleh Panitia Pemilihan dalam tata cara Kampanye, dengan ketentuan:

- a. masa Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- b. waktu Kampanye dimulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- c. bentuk Kampanye berupa pemasangan alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, pertemuan tatap muka penyampaian visi misi dan program kerja Calon, serta Kampanye dialogis berupa tanya jawab; dan
- d. tempat/lokasi kampanye hanya di dalam lingkungan pekarangan/rumah yang ditempati Calon.

Pasal 67

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon, dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan/masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD.

Pasal 68

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 yang merupakan atau berdampak pada tindak pidana dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bagi Calon yang terbukti terlibat dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf j, akan didiskualifikasi dari Calon.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan tindakan Pelaksana Kampanye yang diduga merupakan pelanggaran, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan bukti adanya pelanggaran.
- (5) Bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto, video, rekaman suara, barang, dan lain-lain yang dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran.
- (6) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diputuskan oleh Desk Pemilihan.

Bagian Keenam Masa Tenang

Pasal 69

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masa tenang dimulai dari waktu berakhirnya Kampanye dan berakhir 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai.
- (3) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dilarang melakukan kegiatan Kampanye.
- (4) Bahan dan alat peraga Kampanye harus dibersihkan oleh Calon saat berakhirnya masa Kampanye.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 70

Setiap orang yang mempunyai Hak Pilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 71

- (1) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan di luar hari kerja atau hari libur/hari yang diliburkan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di wilayah desa yang bersangkutan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada Penduduk desa yang memiliki Hak Pilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis tentang akan diadakannya pemungutan suara.
- (2) Pemberitahuan kepada Penduduk desa yang memiliki Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan kepada Pemilih atau keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan kepada Penduduk desa yang memiliki Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Pemilih sesuai dengan DPT beserta TPS.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (6) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diterima oleh Pemilih disimpan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan oleh Pemilih yang bersangkutan, maka Pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya dimulai 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup.
- (8) Jika Pemilih meninggal dunia, maka surat undangan beserta tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih/kartu Pemilih dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 73

Pemilih yang memberikan suara di TPS dilarang membawa barang-barang yang dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 74

- (1) Jumlah TPS ditentukan berdasarkan kewilayahan berbasis Dusun.
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS di desa, maka di TPS disediakan 1 (satu) kotak suara untuk setiap Dusun.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat terbuka atau tertutup yang mudah dijangkau oleh Pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memakai pembatas yang aman.
- (6) TPS di tempat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (7) Jumlah, lokasi, tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 75

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain, memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemberian suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara petugas KPPS mendatangi Pemilih dengan mempertimbangkan batasan jarak dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh keluarganya atau orang lain yang ditunjuk.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Tata cara pemungutan suara di TPS khusus diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Perlengkapan

Pasal 77

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang terdiri dari:

- a. surat suara;
- b. kotak suara;

- c. bilik suara; dan
- d. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 78

- (1) Ketentuan mengenai bahan, warna, bentuk, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a ditetapkan oleh Desk Pemilihan.
- (2) Surat suara sebanyak jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima persen) dari jumlah Pemilih sebagai cadangan.
- (3) Surat suara memuat nomor urut, foto berwarna, dan nama dari Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 79

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain:
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh Pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk memilih;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima persen) dari jumlah Pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. bantalan alat pencoblos surat suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - h. kertas karton dan spidol untuk keperluan penghitungan suara;
 - i. spanduk; dan
 - j. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berukuran \pm tinggi 80 cm, panjang \pm 50 cm, dan lebar \pm 50 cm;
 - b. bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
 - c. 1 (satu) kotak suara disediakan setiap \pm 500 (lima ratus) orang Pemilih; dan
 - d. diletakkan dihadapan petugas yang mengatur agar surat suara dapat di distribusikan secara merata pada masing-masing kotak suara.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berukuran \pm 50 cm x 80 cm;
 - b. terbuat dari bahan yang dapat melindungi Pemilih maupun peralatan pemilihan untuk menjaga kerahasiaan coblosan;
 - c. jarak bilik suara satu dengan bilik suara lainnya \pm 0,5 m; dan
 - d. 1 (satu) buah bilik disediakan untuk jumlah \pm 500 (lima ratus) orang Pemilih.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak disertai berita acara.
- (5) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada dalam bilik suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berupa benda keras
 - b. ukuran panjang paling sedikit 10 cm dan diameter paling banyak 0,5 cm;
 - c. berada pada meja kecil berukuran \pm 40 cm x 60 cm; dan
 - d. alat pencoblos diikat guna menjamin kemungkinan hilang.

- (6) Bantalan alat pencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan yang mudah ditusuk; dan
 - b. ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$.
- (7) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berwarna ungu dan tidak mudah luntur.
- (8) Kertas karton untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut;
 - b. nama Calon;
 - c. suara sah setiap Calon
 - d. suara tidak sah; dan
 - e. blangko.
- (9) Pada kertas karton dibagian bawah kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disediakan tempat untuk tanda tangan Panitia Pemilihan dan para Saksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, warna, bentuk, merk, dan tema kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (11) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain yang dijamin keamanannya.

Pasal 80

- (1) Pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Desk Pemilihan.
- (2) Dalam hal pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, Desk Pemilihan dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Pengadaan kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 81

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, disampaikan oleh Desk Pemilihan kepada Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diperiksa dengan melibatkan Saksi, dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam amplop, disegel dan dicap oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 82

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.
- (2) Setiap Pemilih hanya berhak memberikan 1 (satu) suara, yang pada saat memberikan suara harus hadir dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. bilik suara;
 - b. kertas karton untuk penghitungan suara;

- c. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan;
 - d. papan pengumuman yang memuat jumlah Pemilih dan foto Calon; dan
 - e. tenda, panggung, kursi untuk Calon, dan alat-alat kelengkapan lainnya.
- (4) Contoh tata letak/denah TPS tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga KPPS

Pasal 83

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membentuk KPPS dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Format Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan KPPS tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

- (1) Sebelum memulai pemungutan suara, KPPS dan para Saksi diambil sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan disaksikan Pemilih yang telah hadir.
- (2) Kalimat sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai KPPS/Saksi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa(nama desa) tahun, dengan menjamin terselenggaranya asas Pemilihan Kepala Desa yakni langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil”

- (3) Ketua Panitia Pemilihan menugaskan KPPS di masing-masing TPS.
- (4) KPPS menyelenggarakan pemungutan suara sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara beserta perlengkapan lainnya kepada Ketua KPPS di masing-masing TPS yang disertai dengan berita acara penyerahan.

Pasal 85

- (1) KPPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Tugas KPPS antara lain:
 - a. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada Penduduk Desa yang memiliki Hak Pilih;
 - b. menyiapkan dan mengatur tata letak TPS;
 - c. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
 - d. membuka pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon tetap serta tanda gambar Calon tetap;
 - e. menandatangani surat suara dan menyerahkan surat suara kepada Pemilih;
 - f. melakukan penghitungan suara;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS;
 - h. membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan; dan

- j. menyerahkan surat suara yang telah digunakan maupun sisa surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 86

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Pada saat pembukaan pemungutan suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, penjelasan mengenai nomor, nama dan foto para Calon serta penjelasan lain yang diperlukan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat kuasa dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditanda tangani oleh para Saksi.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

- (1) Setiap Pemilih yang hadir menyerahkan surat pemberitahuan kepada KPPS untuk diteliti sesuai yang tercantum dalam DPT dan mendapatkan 1 (satu) surat suara.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urut kehadiran Pemilih.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto warna, nama Calon.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan.
- (5) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos tanda gambar salah satu Calon pada surat suara.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau cacat, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (7) Setelah Pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
- (8) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya kedalam kotak suara, kemudian mencelupkan jari kedalam tinta, selanjutnya meninggalkan lokasi TPS.
- (9) Contoh bentuk, ukuran, dan warna surat suara tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

- (1) Pemungutan suara dimulai Pukul 07.00 WITA dan ditutup Pukul 12.00 WITA.
- (2) Apabila pada waktu penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat antrian pendaftar dan berada di tempat tunggu Pemilih, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas yang telah disediakan (disegel).
- (4) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua KPPS pada saat itu juga segera menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Apabila terdapat Saksi menolak atau tidak menandatangani berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan sah.
- (6) Format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

- (1) Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. bukan surat suara yang telah ditentukan;
 - c. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dan stempel Panitia Pemilihan pada kartu suara;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - f. menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - g. mencoblos tidak tepat pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon;
 - h. mencoblos di luar batas kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - i. surat suara sobek dan/atau rusak;
 - j. surat suara tidak dicoblos; dan
 - k. surat suara dicoblos dengan alat lain selain alat coblos yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada salah satu tanda gambar Calon, maka surat suara dinyatakan blanko.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara maupun sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara dan dilanjutkan kembali berdasarkan penetapan dari Panitia Pemilihan dengan persetujuan Calon yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa berikutnya dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Camat dilengkapi dengan berita acara penundaan.

Bagian Keempat Saksi

Pasal 91

- (1) Setiap Calon wajib menunjuk dan memberi kuasa secara tertulis kepada Saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS, dan dapat berasal dari luar desa yang bersangkutan.
- (3) Saksi ikut memberikan suara dalam pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Saksi dari luar desa.
- (6) Saksi yang berasal dari luar desa hanya menjalankan kewajibannya sebagai Saksi.
- (7) Kewajiban Saksi membantu Calon dalam pemeriksaan surat suara dan pemungutan suara maupun penghitungan suara.
- (8) Penunjukan dan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (9) Dalam hal Saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka Calon dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (10) Dalam hal Saksi tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan surat suara, maka hasil pemeriksaan surat suara dan hasil penghitungan surat suara dinyatakan sah.

Pasal 92

- (1) Saksi harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan identitas diri sesuai data yang dikirim oleh Calon paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tugas, hak, dan kewajiban Saksi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Tugas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - b. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;

- c. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
 - d. menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (4) Hak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara
- (5) Kewajiban Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. menaati tata tertib pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 93

Saksi yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak memengaruhi keabsahan hasil Pemilihan.

Bagian Kelima Penghitungan Suara

Pasal 94

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
- a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain.
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
 - e. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS dengan rangkaian kegiatan:
- a. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh para Saksi dan masyarakat;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada para Saksi untuk disahkan/tidak disahkan hasil pencoblosan tanda gambar oleh Pemilih; dan
 - c. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing Calon.
- (4) Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi, BPD, Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi.

- (7) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing Saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Dalam hal Saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.
- (9) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (11) Format berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

- (1) Saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dalam hal:
 - a. sah dan tidaknya surat suara pada saat penghitungan surat suara; dan/atau
 - b. terdapat kesalahan pada penghitungan surat suara.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para Saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi dapat diterima, KPPS pada saat itu juga melakukan penyesuaian.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Ketua KPPS mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan setelah disahkannya hasil penghitungan suara, tidak diterima dan tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Pasal 96

KPPS menyerahkan kepada Panitia Pemilihan berupa:

- a. Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94; dan
- b. surat suara dan perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 97

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi terhadap hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (2) Panitia Pemilihan membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling sedikit dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi.
- (3) Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 99

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (3) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi Pemilih paling banyak.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) sama, maka Calon Terpilih ditentukan melalui Seleksi Tambahan.
- (2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 57.

Pasal 101

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD setelah penghitungan suara selesai paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak mengajukan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Desa setelah mendapatkan salinan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 102

- (1) Calon Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketujuh Pelantikan

Pasal 104

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (4) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Bunyi sumpah/janji Kepala Desa adalah:
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*
- (6) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 105

Calon Terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 106

Apabila pelantikan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bupati menetapkan penundaan pelantikan.

Pasal 107

Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:

- a. Calon Terpilih yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap;
- b. isteri Calon Terpilih yang dilantik memakai pakaian nasional;
- c. suami Calon Terpilih yang dilantik memakai pakaian sipil lengkap (jas berdas);
- d. Penjabat Kepala Desa memakai pakaian sipil lengkap (jas berdas); dan
- e. undangan lain menyesuaikan.

Pasal 108

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa;
- c. pengambilan sumpah dan/atau janji jabatan;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan/atau janji;
- e. kata pelantikan;
- f. penyematan tanda jabatan;
- g. pembacaan amanat Bupati;
- h. pembacaan doa; dan
- i. penutup.

Pasal 109

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan atau pada waktu lain yang ditentukan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 110

Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan pelantikan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Perselisihan Penetapan Calon dan Penetapan DPT

Pasal 111

- (1) Pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan Calon adalah Bakal Calon.
- (2) Pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT adalah Calon.
- (3) Penyelesaian perselisihan penetapan Calon dan penetapan DPT dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon atau Calon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tim Penyelesaian Perselisihan melalui Panitia Pemilihan dengan disertai dokumen dan bukti-bukti pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari semenjak penetapan Calon atau penetapan DPT;
 - b. Panitia Pemilihan menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Tim Penyelesaian Perselisihan paling lama 3 (hari) sejak keberatan diterima;
 - c. setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Penyelesaian Perselisihan menyelesaikan perselisihan dengan melakukan identifikasi dan/atau klarifikasi;
 - d. dari hasil identifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Penyelesaian Perselisihan memberikan keputusan;

- (4) Tim Penyelesaian Perselisihan wajib memberikan keputusan atas penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (hari) sejak keberatan diterima.
- (5) Apabila keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyatakan adanya kesalahan Panitia Pemilihan:
 - a. terhadap penetapan Calon, Bupati melalui Desk Pemilihan memerintahkan Panitia Pemilihan untuk melakukan seleksi ulang terhadap Bakal Calon yang telah terdaftar;
 - b. terhadap penetapan DPT, Bupati melalui Desk Pemilihan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan melakukan perbaikan terhadap DPT.
- (6) Format berita acara mengenai ada tidaknya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perselisihan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 112

- (1) Pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara adalah Calon.
- (2) Calon yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan:
 - a. jika jumlah DPT di bawah 1.000, maka selisih perolehan suara harus memenuhi kurang dari 2 % (dua persen) dari suara sah;
 - b. jika jumlah DPT di atas 1.000, maka selisih perolehan suara harus memenuhi kurang dari 1,5 % (satu koma lima persen) dari suara sah.
- (3) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dari Calon dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Calon mengajukan keberatan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan secara tertulis disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Terpilih;
 - b. Panitia Pemilihan menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Tim Penyelesaian Perselisihan paling lama 3 (hari) sejak keberatan diterima;
 - c. setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Penyelesaian Perselisihan menyelesaikan perselisihan dengan melakukan identifikasi dan/atau klarifikasi;
 - d. dari hasil identifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Penyelesaian Perselisihan memberikan keputusan.
- (4) Tim Penyelesaian Perselisihan wajib memberikan keputusan atas penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (hari) sejak keberatan diterima.
- (5) Apabila keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d:
 - a. menyatakan adanya kesalahan Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan BPD untuk melaksanakan penghitungan suara ulang;

- b. menyatakan tidak ada kesalahan dari Panitia Pemilihan, Bupati memerintahkan kepada BPD untuk melaporkan hasil penetapan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Terpilih.
- (6) Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan wajib memberikan keputusan penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diterima.
- (7) Format berita acara mengenai ada atau tidaknya keberatan atas hasil penghitungan suara tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Lain-Lain

Pasal 113

Dalam hal terjadi perselisihan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka perselisihan setiap tahapan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pindah ke tahapan selanjutnya.

Pasal 114

Keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dan Pasal 112 ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 115

Tata cara atau teknis penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 116

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 117

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 118

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Penyaringan Bakal Calon menjadi Calon ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- (3) Dalam hal jumlah Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi khusus.
- (4) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menilai:
 - a. pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. unsur penilaian lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 119

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

- b. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. Tokoh Masyarakat;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani;
 - d. perwakilan kelompok perajin;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai Hak Pilih di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 - b. pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 120

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik Calon Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 121

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan perlengkapan lainnya, dan honorarium Panitia Pemilihan.
- (3) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)*

Pasal 122

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat Celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemilih, Saksi, dan Pengawas Pemilihan membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemrotan disinfektan pada tempat pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagaiantisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di desa;
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KOP SURAT DAN STEMPEL DESK PEMILIHAN, PANITIA PEMILIHAN,
DAN PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 123

- (1) Bentuk, ukuran, dan isi kop surat dan stempel Desk Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk, ukuran, dan isi kop surat dan stempel Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk, ukuran, dan isi kop surat dan stempel Pengawas Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
FORCE MAJEUR

Pasal 124

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeur* yang menghambat jalannya Pemilihan Kepala Desa, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan untuk sementara waktu oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan pada tahapan Pemilihan Kepala Desa yang belum dilaksanakan.
- (3) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu:
 - a. gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian;
 - b. bencana alam atau bencana sosial.
- (4) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 125

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang:

- a. secara sengaja menghalangi Panitia Pemilihan dan warga masyarakat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih;
- b. memberikan tanda-tanda/keterangan hasil penghitungan suara sebelum diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMP	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI MUNA



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR...48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
 1. bertanggungjawab semua urusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi;
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
 5. memimpin dan mengoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 7. menandatangani DPS, DPTb, dan DPT;
 8. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 9. membentuk KPPS di masing-masing TPS;
 10. menyerahkan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada KPPS;
 11. menerima dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
 12. menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 13. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
 14. menandatangani berita acara penetapan Calon Kepala Desa; dan
 15. menandatangani berita acara penyelenggaraan pemungutan suara.
 - b. Wakil Ketua:
 1. mengoordinasikan kegiatan seksi-seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Sekretaris:
 1. bertanggungjawab atas administrasi daftar Pemilih, berita acara, dan administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. mengatur dan menyusun jadwal acara Pemilihan Kepala Desa;
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- d. Bendahara:
 1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 3. membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih, Penjaringan, dan Penyaringan Calon:
 1. melakukan pendaftaran Pemilih yang memenuhi persyaratan;
 2. membuat dan mengumumkan DPS, DPTb, dan DPT;
 3. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan DPTb selama masa pengumuman daftar tersebut;
 4. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
 5. membuat berita acara penetapan DPS, DPTb, dan DPT.
 6. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 7. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 8. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 9. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 10. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 11. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 12. mempersiapkan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 13. membuat berita acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- f. Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara, Perlengkapan, dan Kampanye:
 1. menerima DPT dan daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan;
 2. melakukan bimbingan teknis pemungutan suara kepada KPPS;
 3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;
 4. menyerahkan surat suara yang telah dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada KPPS;
 5. menerima daftar nama-nama Saksi para Calon Kepala Desa;
 6. menetapkan lokasi TPS;
 7. menyediakan bilik suara, kotak suara, bantalan pencoblos, dan alat pencoblos;

8. menyiapkan peralatan dan menyediakan kertas plano untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
 9. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
 10. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
 11. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 12. memberikan dukungan transportasi bagi Pemilih apabila diperlukan;
 13. mempublikasikan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa berserta foto kepada masyarakat;
 14. mempublikasikan tata cara pemilihan dan sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat;
 15. menyusun jadwal dan tempat Kampanye;
 16. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Kampanye;
 17. memantau pelaksanaan Kampanye;
 18. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
 19. membuat berita acara penyelenggaraan pemungutan suara;
 20. menyiapkan dan/atau mengoordinasikan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa; dan
 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- g. Seksi Keamanan:
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama, dan setelah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 2. menjaga keamanan tempat Pemilihan Kepala Desa menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 3. memeriksa Pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
 4. menjaga tempat tinggal masing-masing Calon Kepala Desa;
 5. mengamankan segala perlengkapan Pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

- : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. menerima mandat Saksi secara tertulis dari Calon Kepala Desa;
 - b. menolak Saksi yang tidak memenuhi ketentuan dan tata tertib dalam proses Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memperlakukan semua Calon Kepala Desa dan Saksi secara adil dan merata; dan
 - d. menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tertib, aman dan lancar.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWATAN DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

embusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1			Ketua
2			Wakil Ketua
3			Sekretaris
4			Bendahara
5			Seksi Pendaftaran Pemilih, Penjaringan, dan Penyaringan Calon
6			Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara, Perlengkapan, dan Kampanye
7			Seksi Keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DINAS PMD	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,



IA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 46. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:, Telepon Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Muna NomorTahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor.....Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA


DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN MUNA

RT.....RW.....DUSUN


NO.	NAMA LENGKAP	UMUR	KAWIN/SUDAH PERNAH KAWIN/BELUM	L/P	NOMOR KTP	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48.. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Muna NomorTahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor.....Tahuntentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MUNA


RT.....RW.....DUSUN

NO.	NAMA LENGKAP	UMUR	KAWIN/SUDAH PERNAH KAWIN/BELUM	L/P	NOMOR KTP	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
DINAS PMD	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

 LAODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~48~~. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Muna NomorTahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : DPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk:
- a. penentuan jumlah kartu suara;
 - b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan;
 - c. pengecekan Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MUNA


RT.....RW.....DUSUN

NO.	NAMA LENGKAP	UMUR	KAWIN/SUDAH PERNAH KAWIN/BELUM	L/P	NOMOR KTP	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,

 LAODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT PENGUMUMAN PENCALONAN
DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

PENGUMUMAN
NOMOR

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kesempatan kepada setiap orang yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PENDAFTARAN

1. Syarat Calon Kepala Desa:

- a. warga negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa bermaterai cukup;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Kepala Desa bermaterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;

- j. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
 - k. tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa maupun di desa lain, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - l. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polri;
 - m. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - n. tidak boleh mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - o. bebas temuan bagi Kepala Desa yang sedang maupun yang pernah menjabat baik sebagai Kepala Desa defenitif maupun sebagai Penjabat Kepala Desa dibuktikan dengan surat keterangan dari Inspektur Kabupaten Muna;
 - p. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa dan merugikan masyarakat umum, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - q. menyampaikan surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri;
 - r. menyertakan visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa dalam bentuk tertulis;
 - s. menyerahkan pas foto berwarna terbaru latar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - t. menyerahkan daftar riwayat hidup.
2. Dalam hal ijazah hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
- a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya menerbitkan ijazah Paket A, ijazah Paket B, atau ijazah Paket C;
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya yang menerbitkan ijazah ujian persamaan SD, ujian persamaan SMP, atau ujian persamaan SMA.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai Hari.....Tanggal..... sampai dengan Hari Tanggaldi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan jam pendaftaran adalah:

- 1. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dibuka dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA dan;
- 2. Hari Jum'at dibuka dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) di atas.
2. Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib datang mendaftar sendiri dan tidak diwakilkan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

tempat, tanggal/bulan/tahun

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa


Stempel
Panitia Pemilihan
Kepala Desa

Seksi Pendaftaran Pemilih,
Penjaringan, dan Penyaringan
Calon

*(nama terang dan
tandatangan)*

*(nama terang
dan tandatangan)*

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48.. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

tempat, tanggal/bulan/tahun

Lampiran : 1 (satu) bundel Kepada
Perihal : Permohonan Pendaftaran Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Bakal Calon Kepala Desa Kepala Desa
Desa
di –
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Berdasarkan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Nomor :..... tanggal bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Desa

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa

Selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:


- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
- surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
- fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- surat keterangan pengganti ijazah (*dalam hal ijazah hilang*);
- fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
- surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
- surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
- surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Ketua Pengadilan;

- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan;
- k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas setempat;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa maupun di desa lain bermaterai cukup dan diketahui oleh Camat;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- n. surat keterangan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatan dari Dokter Pemerintah;
- o. surat pernyataan tidak boleh mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon bermaterai cukup;
- p. surat keterangan bebas temuan dari Inspektur Daerah;
- q. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa dan merugikan masyarakat umum bermaterai cukup;
- r. surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (*bagi Pegawai Negeri Sipil*);
- s. visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa dalam bentuk tertulis;
- t. pas foto berwarna terbaru latar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- u. daftar riwayat hidup.

Hormat Kami,

(nama dan tandatangan)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,

 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~43~~ 48... TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

tempat, tanggal/ bulan/ tahun

Mengetahui
Camat

Yang Membuat Pernyataan

(nama terang, tandatangan, stempel)
NIP.....

(nama terang dan tandatangan)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~48~~.. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR:.....

Tentang
Masukan Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Persyaratan
Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia
Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa berkaitan dengan hasil penelitian
persyaratan Bakal Calon Kepala Desa terdapat masukan masyarakat sebagai berikut:

1.
2.
3.dst

Masukan tersebut di atas, segera ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
sesuai ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

B. FORMAT BERITA ACARA TIDAK ADANYA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Tidak Adanya Masukan Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Persyaratan
Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa berkaitan dengan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa tidak terdapat masukan masyarakat.


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,


LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~48~~. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS LAMARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Hasil Penelitian Berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Seksi Pendaftaran Pemilih, Penjaringan, dan Penyaringan Calon telah mengadakan penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak(.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan pengganti ijazah (*dalam hal ijazah hilang*);
 - f. fotokopi akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Ketua Pengadilan;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas setempat;

- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa maupun di desa lain bermaterai cukup dan diketahui oleh Camat;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- n. surat keterangan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatan dari Dokter Pemerintah;
- o. surat pernyataan tidak boleh mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa bermaterai cukup;
- p. surat keterangan bebas temuan dari Inspektur Kabupaten Muna;
- q. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan negara/daerah/desa dan merugikan masyarakat umum bermaterai cukup;
- r. surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (*bagi Pegawai Negeri Sipil*);
- s. visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa dalam bentuk tertulis;
- t. pas foto berwarna terbaru latar biru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- u. daftar riwayat hidup.

3. Setelah diadakan penelitian keabsahan persyaratan administrasi, maka jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebanyak(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

b. Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

c. dst.

4. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sebanyak(.....) orang, yaitu:

a. Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :



b. Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :


c. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seksi Pendaftaran Pemilih,
Penjaringan, dan Penyaringan
Calon

(nama terang, tandatangan,
stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DIVAS PMD	

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~48~~ TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA


DAFTAR CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALMT.
1	2	3	4	5	6	7	8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DINAS PMD	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA


CONTOH PENGHITUNGAN BOBOT PENILAIAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Contoh penilaian bobot administrasi Bakal Calon Kepala Desa dengan 8 (delapan) Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Bakal Calon A pekerjaan sebagai Perangkat Desa dengan masa jabatan 4 tahun, pendidikan terakhir Pascasarjana (S2) dan saat mendaftar berusia 30 tahun;
2. Bakal Calon B pekerjaan sebagai Perangkat Desa dengan masa jabatan 9 tahun, pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan saat mendaftar berusia 45 tahun;
3. Bakal Calon C pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 14 tahun, pendidikan terakhir Diploma (D3) dan saat mendaftar berusia 56 tahun;
4. Bakal Calon D pekerjaan sebagai Perangkat Desa dengan masa jabatan 19 tahun, pendidikan terakhir SMA dan saat mendaftar berusia 56 tahun;
5. Bakal Calon E pekerjaan sebagai Perangkat Desa dengan masa jabatan 25 tahun, pendidikan terakhir SMP dan saat mendaftar berusia 56 tahun;
6. Bakal Calon F pekerjaan sebagai Perangkat Desa dengan masa jabatan 4 tahun, pendidikan terakhir Pascasarjana (S2) dan saat mendaftar berusia 35 tahun;
7. Bakal Calon G pekerjaan sebagai Perangkat Desa dengan masa jabatan 8 tahun, pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan saat mendaftar berusia 45 tahun;
8. Bakal Calon H pekerjaan sebagai perangkat desa dengan masa jabatan 14 tahun, pendidikan terakhir Diploma (D2) dan saat mendaftar berusia 55 tahun.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TOL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DIVAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR. 48...TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL AKHIR SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

DESK PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:, Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR.....

Tentang
Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, telah diadakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan hasil akhir seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Desa sebagai berikut:

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak (.....) orang
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

NO.	NAMA	NILAI		JUMLAH
		ADMINISTRASI	TERTULIS	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	dst.			

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya nya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DESK PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN MUNA

KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DIVAS PMD	

BUPATI MUNA,



IA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan oleh Desk Pemilihan Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan Seleksi Tambahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan Seleksi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) selanjutnya berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN

DAFTAR CALON KEPALA DESA BERDASARKAN SELEKSI TAMBAHAN


NO.	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALMT.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LAODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun....., sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Seksi Pendaftaran Pemilih, Penjaringan, dan Penyaringan Calon telah melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dengan hasil undian sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON
1
2
3
4
5


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA BESERTA NOMOR URUT

DAFTAR CALON KEPALA DESA


NO.	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	NOMOR URUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

5. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa beserta nomor urut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~48~~ TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA BESERTA NOMOR URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa beserta nomor urut Kepala Desa berdasarkan hasil pengundian nomor urut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa beserta Nomor Urut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Pemilihan Kepala Desa Ulang

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, bahwa sehubungan Calon Kepala Desa peraih suara terbanyak meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga hanya terdapat 1 (satu) orang Calon/semua Calon Kepala Desa meninggal pada saat sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara)¹, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa akan diulang dimulai dari tahapan pendaftaran Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Keterangan:

)¹ pilih salah satu/coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN 1	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 48. TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PENDUDUK DESA
 YANG BERHAK MEMILIH

Nomor:

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MUNA TAHUN.....

Kepada:

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat : DusunRT RW

Untuk memberikan suara pada:

Hari/Tanggal :/.....

Waktu : WITA s/dWITA

Tempat :

<p style="text-align: center;">Perhatian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara ❖ Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan 	<p style="text-align: center;">Dikeluarkan pada Tanggal </p> <p style="text-align: center;">Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Ketua,</p> <p style="text-align: center;"><i>nama terang, tandatangan, stempel</i></p>
---	---

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN MUNA TAHUN


Telah diterima pada tanggal:

Yang Menyerahkan
Yang Menerima

nama terang dan tandatangan
nama terang dan tandatangan


PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR ⁴⁸... TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 CONTOH TATA LETAK/DENAH TPS



KETERANGAN:

- Nomor 1 : Tempat tunggu Pemilih setelah masuk lokasi pemungutan suara
 - Nomor 2 : Tempat pendaftaran (pencocokan undangan Pemilih dengan DPT)
 - Nomor 3 : Tempat menukarkan undangan Pemilih dengan surat suara
 - Nomor 4 dan 5 : Tempat tunggu Pemilih sebelum masuk ke bilik suara
 - Nomor 6, 7 dan 8 : Bilik suara
 - Nomor 9 dan 10 : Kotak suara
 - Nomor 11 : Tempat foto Calon Kepala Desa
 - Nomor 12 : Tamu undangan
- Alur perjalanan Pemilih ➡

(Denah lokasi dapat disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DINAS PMD	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

[Signature]

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;

5. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada Penduduk Desa yang memiliki Hak Pilih;
 - b. menyiapkan dan mengatur tata letak TPS;
 - c. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
 - d. membuka pemungutan suara dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa tetap serta tanda gambar Calon Kepala Desa tetap;
 - e. menandatangani surat suara dan menyerahkan surat suara kepada Pemilih;
 - f. melakukan penghitungan suara;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS;
 - h. membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - j. menyerahkan surat suara yang telah digunakan maupun sisa surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Tembusan:

1. Yth. Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muna
2. Yth. Camat
3. Yth. Kepala Desa
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS I : Ketua :
 Anggota : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

TPS II : Ketua :
 Anggota : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.


TPS III : Ketua :
 Anggota : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,

 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48... TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, KPPS TPS ... telah mengadakan kegiatan sebelum pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan kotak suara
2. Pengeluaran seluruh isi kotak suara
3. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan
4. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yaitu:
 - a. (nama jenis dokumen atau peralatan) jumlah buah
 - b. (nama masukan jenis dokumen atau peralatan) jumlah buah
 - c. (nama jenis dokumen atau peralatan) jumlah buah
 - d. (nama jenis dokumen atau peralatan) jumlah buah

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA KPPS TPS

(nama terang dan tandatangan)

Anggota KPPS,

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

dst.

Saksi – Saksi

(nama terang dan tandatangan)


(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

dst.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

CONTOH BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA

1. Gambar surat suara bagian luar

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN
TAHUN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KETUA KPPS,

tandatangan
.....


2. Gambar surat suara bagian dalam Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda


SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
Hari.....Tanggal.....

<p>1</p>  <p>NAMA</p>	<p>2</p>  <p>NAMA</p>
--	--

3. Gambar surat suara bagian dalam Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang







4. Gambar surat suara bagian dalam Calon Kepala Desa 4 (empat) orang



5. Gambar surat suara bagian dalam Calon Kepala Desa 5 (lima) orang

Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Hari.....Tanggal.....



6. Gambar surat suara dalam hal terdapat salah satu Calon Kepala Desa meninggal dunia

Teliti terlebih dahulu surat suara
anda sebelum menentukan pilihan
anda


SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
Hari.....Tanggal.....

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-top: 5px;">NAMA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> 
---	--

KETERANGAN SURAT SUARA:

- a. Jenis kertas : HVS
- b. Warna kertas : Putih
- c. Berat kertas : 80 Gram
- d. Ukuran kertas
 - 1. 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm
 - 2. 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm
 - 3. 3 calon ukuran : 19 cm x 23 cm
 - 4. 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm
- e. Ukuran foto: 4 cm x 6 cm
- f. Warna dasar foto: biru
- g. Ukuran kotak nomor: 4 cm x 1 cm
- h. Ukuran kotak nama: 4 cm x 1,5 cm.

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ~~43~~.. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami KPPS TPS telah mengadakan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pemungutan suara dimulai pada Pukul 07.00 WITA s/d 12.00 WITA berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan teratur.

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan
Rapat pemungutan suara dibuka oleh KPPS dengan penyampaian penjelasan:
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. tata cara pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara;
 - c. nomor urut, nama, dan foto Calon Kepala Desa;
 - d.(penjelasan lain yang diperlukan)
2. Pelaksanaan pemungutan suara
 - a. jumlah Calon Kepala Desa sebanyak (.....) orang
 - b. jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebanyak (.....) orang
 - c. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak (.....) orang
3. Penutup
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS TPS
KETUA,

(nama terang dan tandatangan)

Anggota,

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

dst.

Saksi – Saksi

(nama terang dan
tanda tangan)


(nama terang dan
tanda tangan)

(nama terang dan
tanda tangan)

dst.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ⁴⁸..... TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, KPPS TPS ...
telah melaksanakan penghitungan suara pada TPS

Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan di hadapan Calon Kepala Desa, para
Saksi dan masyarakat yang hadir mulai pada Pukul WITA s/d Pukul
..... WITA.

Adapun hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa di TPS
adalah sebagai berikut:

1. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
2. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
3. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
4. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
5. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
6. Jumlah suara yang sah sebanyak lembar
7. Jumlah suara yang tidak sah sebanyak lembar, terdiri dari:
 - a. Rusak sebanyak lembar
 - b. Tidak dicoblos sebanyak lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut di atas, maka Saudara/i
dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, dan
stempel)

Anggota

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

dst.

Saksi – Saksi

(nama terang dan tandatangan)


(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

dst.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari TPS, TPS, TPSdst.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan di hadapan Calon Kepala Desa, para Saksi, dan masyarakat yang hadir mulai Pukul WITA s/d Pukul WITA.

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
2. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
3. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
4. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
5. Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara suara
6. Jumlah suara yang sah sebanyak lembar
7. Jumlah suara yang tidak sah sebanyak lembar, terdiri dari:
 - a. Rusak sebanyak lembar
 - b. Tidak dicoblos sebanyak lembar

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas, maka Saudara/i dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

Anggota

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

dst.

Saksi – Saksi

(nama terang dan tandatangan)


(nama terang dan tandatangan)

(nama terang dan tandatangan)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

dst.

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA MENGENAI ADA ATAU TIDAKNYA KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN CALON DAN PENETAPAN DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Keberatan Terhadap Penetapan Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa, telah menerima keberatan yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa atas nama, dengan keberatan sebagai berikut:

1.
2.
3. ...dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Tidak Adanya Keberatan Terhadap Penetapan Calon Kepala Desa

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Keberatan terhadap Penetapan DPT

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan DPT pada pemilihan Kepala Desa, telah menerima keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atas nama, dengan keberatan sebagai berikut:

1.
2.
3. ...dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Tidak Adanya Keberatan terhadap Penetapan DPT

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan penetapan DPT pada pemilihan Kepala Desa, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	M
ASISTEN 1	5/4
BAGIAN HUKUM	4
PENGELOLA DINAS PMD	7

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 48. TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT BERITA ACARA MENGENAI ADA ATAU TIDAKNYA KEBERATAN
TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami
Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan hasil penghitungan suara pada
pemilihan Kepala Desa, telah menerima keberatan yang diajukan oleh Calon
Kepala Desa atas nama dengan keberatan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MUNA

Sekretariat:....., Telepon, Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR

Tentang
Tidak Adanya Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(nama terang, tandatangan, stempel)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	


BUPATI MUNA,




LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

B. Format Stempel

1. Stempel Desk Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar: ± 2,5 cm x 5,5 cm
2. Isi tulisan:
 - a. baris pertama: "DESK PEMILIHAN"
 - b. baris kedua: "KEPALA DESA"
 - c. baris ketiga: "KABUPATEN MUNA"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu
4. Naskah dinas menggunakan huruf Arial ukuran 12
5. Bentuk stempel Desk Pemilihan Kepala Desa adalah:




PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

BUPATI MUNA,

LAODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

B. Format Stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar: ± 2,5 cm x 5,5 cm.
2. Isi tulisan:
 - a. baris pertama: "PANITIA"
 - b. baris kedua: "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. baris ketiga: "DESA.....KECAMATAN....."
 - d. baris keempat: "KABUPATEN MUNA"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu
4. Naskah dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah:




PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
DINAS PMD	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,
[Signature]
LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

B. Format Stempel

1. Stempel Pengawas Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar: $\pm 2,5 \text{ cm} \times 5,5 \text{ cm}$.
2. Isi tulisan:
 - a. baris pertama: "PENGAWAS"
 - b. baris kedua: "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. baris ketiga: "DESA KECAMATAN"
 - d. baris keempat: "KABUPATEN MUNA"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu
4. Naskah dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12
5. Bentuk stempel Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah:



PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

**BOBOT PENILAIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA.....**

NO.	NAMA	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN										JMLH.	BOBOT PENGALA- MAN	TINGKAT PENDIDIKAN					USIA			BOBOT NILAI ADMIN.	TEST TERTULIS	HASIL AKHIR SELEKSI	PERINGKAT
		TINGKATAN					DURASI WAKTU							SMP	SMA	DIPLOMA	D4/S1	S2/S3	25-40	40-45	DIATAS 55				
		DESA	KEC.	KAB.	PROP.	NAS.	1'-5 THN	5'-10 THN	10'-15 THN	15'-20 THN	DIATAS 20														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=23+24	26
1	A	15					3					18	9					30	15			54	40	94	2
2	B	15						6				21	10,5				24			10		44,5	40	84,5	3
3	C	15							9			24	12			18					5	35	40	75	5
4	D	15								12		27	13,5		12						5	30,5	40	70,5	7
5	E	15									15	30	15	6							5	26	40	66	8
6	F	15					3					18	9					30	15			54	40	94	1
7	G	15						6				21	10,5				24			10		44,5	40	84,5	4
8	H	15							9			24	12			18					5	35	40	75	6

Keterangan

1	Nomor Urut													15	Tingkt Pendidikan SMP	Bobot	6
2	Nama Bakal Calon Kades													16	Tingkt Pendidikan SMA	Bobot	12
3	Pengalaman di Tingkat Desa													17	Tingkt Pendidikan DIPLOMA	Bobot	18
4	Pengalaman di Tingkat Kecamatan													18	Tingkt Pendidikan D4/S1	Bobot	24
5	Pengalaman di Tingkat Kabupaten													19	Tingkt Pendidikan S2/S3	Bobot	30
6	Pengalaman di Tingkat Propinsi													20	Usia 25 - 40 Tahun	Bobot	15
7	Pengalaman di Tingkat Pusat/Nasional													21	Usia 40 - 55 Tahun	Bobot	10
8	Durasi waktu lama Pengalaman Bekerja 0 - 5 Tahun													22	Usia Diatas 55 Tahun	Bobot	5
9	Durasi Waktu Lama Pengalaman Bekerja 5 - 10 Tahun													23	Bobot Nilai Adm. = Bobot Pengalaman + Bobot Tingkat Pend.+ Bobot Usia		
10	Durasi Waktu Lama Pengalaman Bekerja 10 - 15 Tahun																
11	Durasi Waktu Lama Pengalaman Bekerja 15 - 20 Tahun																
12	Durasi Waktu Lama Pengalaman Bekerja Diatas 20 Tahun																
13	Pengalaman Berdasarkan Tingkatan Ditambah Durasi waktu Lama Pengalaman Bekerja																
14	Pengalaman Berdasarkan Tingkatan Ditambah Durasi waktu Lama Pengalaman Bekerja Dibagi Dua																

DESK PEMILIHAN KABUPATEN

KETUA